



**PUTUSAN**

**Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Travel, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Usaha Kontraktor, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 23 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 23 Desember 2009.
2. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda 3 (tiga) anak.

*Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 11 September 2013 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat bersikap cemburu berlebihan sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa adanya bukti.
6. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2019, Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Singkawang hingga tahap dua kali mediasi. Hasil dari mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali bersama dengan syarat yang dituliskan dalam surat perjanjian dan ditandatangani oleh kedua pihak.
7. Bahwa setelah dua tahun gugatan tersebut dicabut, Tergugat kembali mengulangi sikap buruknya sehingga melanggar perjanjian yang ada.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 3 April 2022 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan rekan kerja Penggugat tanpa adanya bukti.
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik Suhana di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
10. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat ada datang beberapa kali untuk menemui anak dan mengajak Penggugat untuk berbaikan namun Penggugat menolak karena

*Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



sikap buruk Tergugat, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juni 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah benar, kecuali pada posita angka 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) ada yang akan Tergugat tanggapi.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) adalah benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai bermasalah sejak akhir tahun 2018, disebabkan sikap cemburu Tergugat kepada Penggugat. Namun tidak benar jika kecemburuan Tergugat berlebihan. Tergugat cemburu karena ada perubahan pada sikap Penggugat. Sehingga Tergugat curiga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, tetapi Tergugat tidak sampai menuduh Penggugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) adalah benar Tergugat cemburu dengan Penggugat, karena Tergugat perhatikan *Handphone* Penggugat sering berbunyi disebabkan terlalu banyak *chat* yang masuk. Dan ketika Tergugat tegur Penggugat marah kepada Tergugat.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) adalah benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat melihat ada *chat* masuk tanpa suara hanya lampu berkedip-kedip di *handphone* pribadi Penggugat pada bulan puasa tahun 2022 untuk membangunkan sahur. Tergugat curiga karena sampai sahurpun harus dibangunkan dan lewat *handphone* pribadi. Lalu Tergugat berikan *Handphone* tersebut ke anak Tergugat dan mengatakan ada "*om-om yang bangunkan ibumu sahur*". Ternyata Penggugat marah karena tindakan Tergugat tersebut.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) adalah benar yang didalilkan Penggugat dan Tergugat mengaku salah serta meminta maaf kepada Penggugat atas sikap Tergugat yang mencurigai Penggugat tersebut.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) adalah benar yang didalilkan Penggugat dan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena

*Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Penggugat terlalu banyak komunikasi dengan sopir-sopir taksi tanpa sepengetahuan Tergugat.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) yaitu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah Tergugat masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat, dan Tergugat mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak cemburu lagi kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dengan menanggapi jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu tidak benar yang didalilkan Tergugat. Yang benar Tergugat memang menuduh Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat menyebut nama-nama laki-laki tersebut.
2. Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yaitu Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian yang ada. Banyak *chat* yang masuk ke *handphone* Penggugat dari sopir-sopir taksi berkaitan dengan usaha travel yang Penggugat jalankan. Wajar saja Penggugat marah karena Penggugat tidak ada hubungan asmara dengan sopir-sopir tersebut.
3. Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yaitu Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, karena tuduhan Tergugat kepada Penggugat tidak ada buktinya. Benar ada *chat* masuk di bulan puasa untuk membangunkan sahur, yaitu pesan dari *broadcast*, bukan pesan pribadi serta bukan ke *handphone* pribadi melainkan ke *handphone* kantor. *Handphone* Penggugat ada 2 (dua) dengan 3 (tiga) nomor *Whatsapp*. Penggugat sudah meminta Tergugat untuk membaca *chat* tersebut tetapi Tergugat tidak mau membacanya.
4. Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) yaitu benar Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat, tetapi setelah itu ada kejadian yang lebih parah lagi yaitu Tergugat menuduh Penggugat punya hubungan dengan salah satu sopir, sehingga Penggugat tidak bisa menerima Tergugat kembali.

*Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula namun Tergugat akan menjelaskan tentang hubungan Penggugat dengan salah satu sopir adalah kesalahpahaman Tergugat. Serta benar Penggugat telah menjelaskan tentang pesan *broadcast* dan Tergugat tidak mau melihatnya karena sudah emosi dengan Penggugat dan Tergugat juga akan menjelaskan alasan Tergugat selalu cemburu serta curiga kepada Penggugat karena sikap Penggugat yang mengunci *handphonenya*, juga pernah ketika Penggugat hendak mandi, *handphone* di bawa ke kamar mandi, padahal sedang dalam posisi mengisi daya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 23 Desember 2009. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 April 2019. Alat bukti surat tersebut tidak *di-nazegelen* namun telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. 7 (tujuh) lembar cetakan hasil tangkapan layar *chat* melalui aplikasi WhatsApp. Alat bukti surat tersebut tidak *di-nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

- I. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung

*Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal di beberapa rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 3 April 2022 atau sekitar awal bulan Ramadan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena rumah tangga mereka tidak baik dan rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebanyak 3 (tiga) kali. Sekali terjadi di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan 2 (dua) kali terjadi di rumah saksi.
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sudah pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalahnya sama dari dulu sampai sekarang, karena Tergugat sering menuduh Penggugat punya hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti.
- Bahwa tidak ada laki-laki yang dekat dengan Penggugat, yang dituduhkan Tergugat tersebut adalah sopir-sopir taksi yang sering menghubungi Penggugat dalam rangka pekerjaan dan mereka tidak punya hubungan khusus dengan Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX.

*Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat beberapa kali mengunjungi Penggugat dan anaknya di rumah saksi. Awalnya Tergugat datang dengan baik-baik dan saksi terima dengan baik-baik. Namun sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat datang ke rumah saksi mengatakan mau membunuh anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, ketika Tergugat dan sepupunya datang menemui saksi dan Penggugat serta Tergugat meminta maaf dan ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak membantah.

**II. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Jualan Online, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di beberapa rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2022 atau pada awal bulan Ramadan.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari cerita Penggugat kepada saksi, yaitu telah terjadi perselisihan

*Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada hari pertama bulan Ramadhan tahun ini, karena ada sopir taksi mengirim *chat* di *handphone* Penggugat untuk membangunkan sahur, lalu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir tersebut.

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan yang saksi ketahui pertama kali terjadi sekitar tahun 2019.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pernah saksi lihat dan dengar sendiri ataupun yang saksi ketahui dari keterangan Penggugat kepada saksi sebabnya selalu sama, karena sikap cemburu Tergugat tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat. Dimana Tergugat menuduh Penggugat punya hubungan asmara dengan beberapa sopir taksi dan menyebutkan nama-nama sopir taksi yang dicemburuinya tersebut. Terakhir yang saksi dengar Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan sopir taksi yang bernama XXXXX asal Kota Singkawang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sopir taksi yang bernama XXXXX tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak ada hubungan asmara dengan sopir-sopir taksi yang disebutkan Tergugat. Hubungan Penggugat dengan Sopir-sopir taksi tersebut hanya sebatas hubungan kerja.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat yang tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.

*Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak membantah.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat tanggal 10 Juni 2022. Alat bukti surat tersebut tidak *di-nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.1).
2. 1 (satu) lembar cetakan hasil tangkapan layar *chat* melalui aplikasi Whatsapp. Alat bukti surat tersebut tidak *di-nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.2).

Bahwa atas bukti surat tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Jualan Burger, tempat tinggal di Jalan XXXXX, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang 11 (sebelas) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, rumah milik keluarga Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah sebanyak 2 (dua) kali melihat dan

*Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pertama terjadi awal bulan April 2022 atau awal bulan Ramadhan dan yang kedua pertengahan bulan April 2022 atau pertengahan Ramadhan.
- Bahwa sebelum awal bulan April 2022 saksi tidak pernah melihat atau mendengar cerita adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mendengar suara ribut-ribut di rumah mereka, dan ketika saksi melihat mereka sedang bertengkar mulut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengkaran pertama, awal bulan April 2022. Pertengahan bulan April 2022, Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengambil barang-barang milik Penggugat, dan terjadi lagi pertengkaran mereka.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di XXXXX.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat tidak membantah.

**II. SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai keponakan Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.

*Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang 12 (dua belas) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX, kemudian pindah ke rumah sendiri di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa karena saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah sebanyak 2 (dua) kali hanya mendengar saja perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung.
- Bahwa mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pertama awal bulan April 2022 atau awal bulan Ramadan dan yang kedua pertengahan bulan April 2022 atau pertengahan Ramadan.
- Bahwa saksi tidak mendengar jelas permasalahan yang menyebabkan mereka berselisih dan bertengkar. Namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi, penyebabnya karena masalah ekonomi. Di masa covid 19 ini, Tergugat sebagai pemborong, kurang mendapatkan borongan pekerjaan, sehingga kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ketika terjadi pertengkaran pertama yaitu awal bulan April 2022, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXX.
- Bahwa saksi hanya menasihati Tergugat saja, dan tidak pernah menasehati Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Penggugat tidak membantah.

*Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

*Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Desember 2009, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat bersikap cemburu berlebihan sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa adanya bukti. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tanggal 3 April 2022 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, yaitu bahwa tidak benar jika kecemburuan Tergugat berlebihan. Tergugat cemburu karena ada perubahan pada sikap Penggugat. Sehingga Tergugat curiga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, tetapi Tergugat tidak sampai menuduh Penggugat, dan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan.

*Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dengan menanggapi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) bahwa benar Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat, tetapi setelah itu ada kejadian yang lebih parah lagi yaitu Tergugat menuduh Penggugat punya hubungan dengan salah satu sopir, sehingga Penggugat tidak bisa menerima Tergugat kembali.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan menjelaskan bahwa Tergugat akan menjelaskan tentang hubungan Penggugat dengan salah satu sopir adalah kesalahpahaman Tergugat. Serta benar Penggugat telah menjelaskan tentang pesan *broadcast* dan Tergugat tidak mau melihatnya karena sudah emosi dengan Penggugat dan Tergugat juga akan menjelaskan alasan Tergugat selalu cemburu serta curiga kepada Penggugat karena sikap Penggugat yang mengunci *handphonenya*, juga pernah ketika Penggugat hendak mandi, *handphone* di bawa ke kamar mandi, padahal sedang dalam posisi mengisi daya.

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Desember 2009 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

*Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX tanggal 23 Desember 2009, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan surat perjanjian, bukti tersebut meskipun dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh Tergugat namun tidak di-*nazegelen* walaupun Penggugat sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk membubuhkan meterai, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu terhadap bukti tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik P.3, yang merupakan hasil cetakan tangkapan layar *chat* melalui aplikasi whatsapp, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak di-*nazegelen* meskipun Penggugat sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk membubuhkan meterai, walaupun bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut yaitu pisah rumah Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

*Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan akat bukti surat T.1 dan T.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan fotokopi bukti transfer, bukti tersebut meskipun dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh Penggugat namun tidak di-*nazegelen* walaupun Tergugat sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk membubuhkan meterai, sehingga tidak memenuhi tidak memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu terhadap bukti tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang merupakan hasil cetakan pesan melalui aplikasi Whatsapp, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak di-*nazegelen* meskipun Tergugat sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk membubuhkan meterai, walaupun bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan juga akibat dari pertengkaran tersebut yaitu pisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 hingga sekarang, berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

*Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat yang dikuatkan bukti P.1, serta keterangan saksi I dan saksi II Penggugat dan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sikap cemburu Tergugat tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat. Dimana Tergugat menuduh Penggugat punya hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan April 2022 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *juridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

*Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love*

*Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



and respect (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

*Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Marlina, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<b>325.000,00</b>

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)